

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARN KAPAL TANPA

IZIN MENGANGKUT MINYAK DAN GAS BUMI

(Study Kasus Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN Pdg).

Muhamad Refri Yandri¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,
E-mail: mhdrfryndr@gmail.com

Tindak pidana pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi diatur dalam Pasal 53 huruf b. Perkara Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PNPdg dimana terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 53 huruf b, dipidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,-. Rumusan masalah adalah (1). Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi pada perkara putusan Nomor : 166/Pid.Sus/PN Pdg?(2). Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian, (1). Penerapan pidananya terdakwa telah melanggar Pasal 53 huruf (b) tentang minyak dan gas bumi dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. (2). Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana dalam perkara Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN Pdg menurut aspek yuridis dan non yuridis.

Kata kunci : Penerapan, Pidana, Kapal, Izin